

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah dalam pengertian Hukum Agraria adalah lapisan permukaan bumi yang di gunakan untuk di pakai usaha. Dan tanah tidak hanya di butuhkan secara sederhana untuk tempat tinggal ataupun sebagai modal alami utama dalam kegiatan pertanian dan peternakan. Seiring dengan lajunya pertumbuhan penduduk yang sedemikian besar dan luas tanah yang relatif tidak bertambah, secara nyata hal ini menyebabkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat, sehingga menyebabkan tanah dan berbagai masalah Agraria yang timbul. Tanah juga merupakan salah satu sumber daya alam utama, yang selain mempunyai nilai batiniah yang mendalam bagi Masyarakat Indonesia yang belum terkontaminasi pemikiran dunia barat, juga sangat berfungsi strategis dalam memenuhi kebutuhan negara dan rakyat yang semakin beragam dan meningkat.¹

Sejak tanggal 24 September 1960 Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 yang di kenal dengan Undang-undang Pokok Agraria. Undang-undang Pokok Agraria merupakan suatu penjabaran dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di

¹ Buedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria*, (Jakarta:Djambatan, 2008), hlm. 254

pergunakan untuk sebesar-besarnya meningkatkan kemakmuran rakyat”.² Untuk melaksanakan fungsi pemerintah dalam mengatur penggunaan, penguasaan, dan kepemilikan tanah di Indonesia, pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria, bahwa hak menguasai dari Negara tersebut memberi wewenang untuk:³

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Negara sebagai suatu organisasi tertinggi dari seluruh rakyat Indonesia diberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan persediaan, peruntukan, penggunaan, dan pemeliharaan bumi, air dan luar angkasa untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu di bentuk pemerintahan di segala bidang dimasing-masing daerah untuk mengatur dan melayani ratusan juta penduduknya. Mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintahan daerah. Hukum pemerintah daerah merupakan masalah yang sangat menarik untuk di kaji karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat Indonesia. Hukum pemerintah daerah

² UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap (Pertama 1999-2002), (Jakarta: Sinar Grafik, 2002), hlm. 26

³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 232

sangat erat kaitannya atau salah satu hal yang dibicarakan didalamnya adalah mengenai desa.⁴

Desa merupakan daerah administratif di Indonesia yang berada dibawah kecamatan, dan dipimpin oleh kepala desa. Dalam desa sendiri terdiri dari tatanan struktur pemukiman yang dinamakan istilah dusun. Nama dusun kerap digunakan didaerah, seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan penamaan pemukiman disetiap daerah memiliki perbedaan seperti contohnya di Sunda yang menggunakan kata “Kampung”. Berkaitan dengan hal tersebut telah diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Pasal 1a Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh jumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

Keberadaan desa sebagai entitas masyarakat hukum sesungguhnya diakui dan dihormati, hal tersebut sudah dituangkan dalam Pasal 18 Undang-undang 1945 yang menyebutkan bahwa: “Negara telah mengakui dan menghormati satu-kesatuan masyarakat, masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang”. Pasal 18 tersebut sebagai hak asal-usul dan hanya desa yang dipastikan memiliki

⁴Sarman dan Mohammad Taufik, (Makaroa, 2012. 1)

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Pasal 1.a Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa

otonomi,⁶ otonomi daerah yang dimaksud adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diberikan mencakup pula dengan pemanfaatan sumber daya alam berupa tanah desa yang dikuasai dan atau dimilikipemerintah desasebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial, karena desa merupakan kesatuan masyarakat hukum(*communal regime*).

Tanah kas desa termasuk tanah bengkok, merupakan salah satu kekayaan desa yang perlu untuk dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa. Agar pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan desa tersebut dapat berjalan tertib, berdayaguna dan berhasil guna.

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah bengkok desa tersebut telah diatur dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014. Pelaksanaan Undang-undang No.6 Tahun 2014, yaitu PP No. 43 Tahun 2014, kemudian di revisi dan dikeluarkan peraturan pemerintah baru sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam PP No. 47 Tahun 2015 di lakukan perubahan terhadap Pasal 100 tentang belanja desa yang menambahkan aturan baru tentang status tanah bengkok di ayat(3), yaitu hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai tunjangan kepala desa dan perangkat desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa.

⁶Didik Sukriono, "Politik Hukum Pemerintah Desa di Indonesia", artikel pada *Jurnal Konstitusi*, terdapat dalam <https://didiksukriono.files.wordpress.com/2012/01/jurnal-konstitusi-volume-i-nomor-1-september-2008.pdf>

Tanah bengkok sendiri merupakan sebuah aset desa yang tidak boleh diperjualbelikan untuk kepentingan pamong desa. Dengan kata lain kepala desa dan perangkatnya tidak diizinkan untuk menjual untuk keuntungan pribadi namun hanya dapat sebagai hak guna pakai. Aset desa tersebut hanya boleh di alih fungsikan untuk kepentingan umum yang menyangkut kegiatan hajat hidup banyak. Seperti kegiatan pembangunan lapangan sepak bola, puskesmas dan juga pusat kegiatan/ pelayanan publik yang berada didesa tersebut. Pengaturan tentang tanah bengkok dimulai dengan Peraturan Kemendagri No. 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, pengurusan dan pengawasannya. Dalam Pasal 3 Permendagri dinyatakan, kekayaan desa adalah Tanah kas desa, termasuk tanah bengkok, Pemandian umum yang diurus oleh desa, Pasar desa, Objek-objek rekreasi yang diurus oleh desa, Bangunan milik desa, dan Lain-lain kekayaan milik pemerintah desa .

Menurut penggunaannya, tanah bengkok dibagi menjadi 3 kelompok, pertama, tanah lungguh, tanah ini menjadi hak pamong desa untuk menggarapnya sebagai kompensasi gaji yang tidak mereka terima. Kedua, tanah kas desa, dikelola oleh pamong desa yang aktif untuk mendanai pembangunan infrastruktur atau keperluan desa. Ketiga, tanah pengarem-arem, menjadi hak pamong desa yang pensiun untuk digarap sebagai jaminan hari tua. Apabila ia meninggal tanah desa dikembalikan pengelolaannya kepada pihak desa. Jadi tanah bengkok merupakan sebuah aset yang dimiliki desa dalam penggunaannya dikhususkan untuk kepentingan masyarakat desa tersebut. Pengelolaan tanah bengkok menjadi prioritas kepentingan pamong desa dalam

mewujudkan kesejahteraan dan pelayanan yang baik bagi kepentingan umum, dimana tanah tersebut tidak dapat diperjual belikan atas nama privasi dan menjadi salah satu pemasukan pendapatan desa dalam pembangunan yang bersifat mandiri.

Melihat penduduk desa banjarsari mayoritas bermata pencaharian petani dan buruh tani, sebagian ada yang berdagang, wirausaha atau bekerja sebagai karyawan pabrik, ada juga yang bekerja di instansi-instansi pemerintahan dan militer. Kepala desa mempunyai inisiatif untuk menuangkan penyewaan tanah kas desa, agar dapat dimanfaatkan orang lain, hal tersebut dikarenakan pendapatan yang diperoleh lebih banyak jika dibanding dikelola sendiri. Dan juga perangkat desa yang kurang memiliki pengalaman dibidang pertanian membuat tanah bengkok di desa banjarsari kecamatan sayung kabupaten demak untuk disewakan.

Mekanisme penyewaan tanah kas desa itu dilakukan dikantor desa yang boleh diikuti oleh semua warga desa, dengan persyaratan harus warga desa banjarsari, warga yang sudah pernah dapat giliran menyewa tanah desa tidak boleh mengikuti lagi, dan harga penawaran dasar yang ditentukan oleh rapat keputusan bersama antara perangkat desa, warga, dan BPD serta tokoh masyarakat dan untuk memberi kesempatan pada semua lapisan masyarakat desa agar mengikuti undian dan menghindari monopoli warga kaya.

Berangkat dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : **Pelaksanaan Sewa-Menyewa Tanah Bengkok di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan sewa menyewa Tanah Bengkok di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak?
2. Apa hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan sewa menyewa tanah bengkok di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak di capai dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sewa menyewa tanah bengkok di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui apahambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan sewa menyewa tanah bengkok di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan pokok pembahasan diatas manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Sebagai sumbangan suatu pemikiran guna untuk mengembangkan ilmu hukum baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan sumbangan teoritis bagi suatu pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum perdata, terutama di bidang pengetahuan mengenai sewa-menyewa tanah bengkok.
- c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu(S-1) di Fakultas Hukum Unissula.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintah
Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam menyusun suatu peraturan pelaksanaan lebih lanjut yang terkait dengan sewa-menyewa.
- b. Bagi masyarakat
Untuk menjadi bahan referensi oleh pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum.
- c. Bagi kepentingan mahasiswa sendiri
Menambah pengalaman serta pengetahuan sehingga nantiya dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945
- d. Bagi pelaksana sewa
Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang sewa-menyewa tanah bengkok di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak sehingga memberikan pemahaman lebih luas tentang kewenangan kepala desa terhadap tanah bengkok atau tanah kas desa.

e. Bagi pihak-pihak terkait

Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, para penegak hukum maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan sewa menyewa tanah bengkok atau tanah kas desa.

E. Terminologi

1. Arti kata “Pelaksanaan” adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Mojone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.⁷
2. Arti kata “Sewa“ yang berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa⁸
3. Arti kata “Menyewa“ yang berarti memakai dengan membayar uang sewa⁹
4. Arti kata “Tanah“menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali.¹⁰

⁷Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 70

⁸Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2005), hlm. 1057

⁹Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III...*, hlm 1057.

¹⁰<https://kbbi.web.id/tanah> di akses tanggal 2 Maret 2019

5. Arti kata “Bengkok“ adalah tanah yang di miliki oleh desa yang di pinjamkan kepada pamong desa untuk digarap dan dipetik hasilnya sebagai pengganti gaji.¹¹

F. Metode Penelitian

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini dengan tujuan agar dapat lebih terarah dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka metode penulisan yang digunakan antara alain:

1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam pembahasan skripsi ini adalah metode penelitian hukum *yuridis-empiris*, yang dimaksudkan dengan pendekatan *yuridis* adalah suatu cara yang digunakan dalam suatu penelitian yang mempergunakan asas-asas dan peraturan perundang-undangan guna untuk meninjau, melihat serta menganalisis suatu permasalahan.

Sedangkan metode pendekatan *empiris* merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu dengan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau dengan keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta serta data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan sudah terkumpul kemudian

¹¹<https://kbbi.web.id/bengkok> di akses tanggal 2 Maret 2019

menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Sehingga yang dimaksud dengan *yuridis-empiris* adalah suatu penelitian yang tidak hanya menekankan pada kenyataan pelaksanaan hukum saja, tetapi juga menekankan pada kenyataan hukum dan praktek yang dijalankan oleh anggota masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis* artinya adalah melakukan suatu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis mengenai dan mengetahui bagaimana Pelaksanaan Sewa Menyewa Tanah Bengkok di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

3. Sumber Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan melalui responden untuk memperoleh sejumlah data yang terkait dalam penelitian.
- b. Data sekunder, yaitu data kepustakaan diperoleh dari buku-buku referensi, makalah, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, jurnal, dokumen-dokumen, dan arsip serta artikel dari internet yang terkait dengan penelitian ini.

Data sekunder diklasifikasikan menjadi 3 yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu suatu bahan yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pelaksanaan Sewa Menyewa Tanah bengkok.
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - c) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)
 - d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
 - f) Peraturan Kemendagri No. 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yakni studi pustaka terhadap buku-buku referensi, majalah, makalah, laporan penelitian, jurnal, dokumen-dokumen, lokakarya dan seminar yang ada relevansi.¹²
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun yang menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia.¹³

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 32

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 32

4. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian harus benar-benar di pertimbangkan sehingga dapat diperoleh data yang dibutuhkan dan tercapainya tujuan penelitian itu sendiri. Penelitian yang terkait Pelaksanaan Sewa Menyewa Tanah Bengkok di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, hal ini didasari atas beberapa pertimbangan antara lain karena biaya, waktu, tenaga yang dimiliki oleh peneliti, serta letaknya yang sangat strategis dan mudah dijangkau bagi peneliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Data primer

Yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian. Untuk mendapatkan data sebagai bahan penelitian skripsi ini digunakan data yang dipercaya kebenarannya, pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara dimana ada beberapa jenis wawancara:

- 1) Wawancara terstruktur, yaitu peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali dari narasumber, dimana peneliti telah menyiapkan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya.
- 2) Wawancara tidak terstruktur, yaitu Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik.

Dalam teknik wawancara penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur dimana penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan di ajukan dalam wawancara dengan narasumber.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara membaca, mengkaji, dan menganalisa buku-buku referensi, karya-karya ilmiah meliputi makalah, artikel jurnal, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, artikel-artikel di internet, arsip dan dokumen.

6. Analisis Data

Analisi data yang dilakukan secara kualitatif yakni analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumusan sistematika dan matematika artinya disajikan dalam bentuk uraian. Dimana hasil analisa akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas mengenai Pelaksanaan Sewa Menyewa Tanah Bengkulu, sehingga dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya secara hukum dalam kasus Pelaksanaan Sewa Menyewa Tanah Bengkulu, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.¹⁴

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi yang membahas dan menguraikan masalah dan terdiri dari empat (4) bab, dimana diantara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut:

¹⁴<http://widodoiain.blogspot.co.id/2015/02/teknik-analisis-data-dalam-penelitian.html> diakses pada tanggal 23 maret 2018

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi Tinjauan Tentang Pemerintah Desa yang terdiri dari Pengertian desa, Pengertian Kepala Desa, Pengertian Peraturan Desa, Tinjauan Tentang Aset Desa, Pengertian Aset Desa, Jenis-Jenis Aset Desa, Pengelolaan Aset Desa, Tanah Bengkok, Tanah Bengkok di Tinjau dari Permendagri No. 4 Tahun 2007, Tanah Bengkok ditinjau dari Peraturan Dasar Pokok Agraria, Permendagri No. 9 Tahun 1999, Sewa Menyewa Dalam Tinjauan Hukum Perjanjian, Pengertian Hukum Perjanjian, Ketentuan Perjanjian Tentang Sewa Menyewa, Kewajiban-Kewajiban Pihak yang Menyewakan, Kewajiban-Kewajiban Penyewa, Sewa Menyewa Dalam Tinjauan Hukum Islam, Pengertian dan Landasan Hukum Sewa Menyewa, Rukun Sewa Menyewa, Syarat-syarat Sewa Menyewa.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini terdiri dari Pelaksanaan Sewa Menyewa Tanah Bengkok di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, Hambatan dan Solusi Dalam Pelaksanaan Sewa Menyewa Tanah Bengkok di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini Terdiri dari Kesimpulan, dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN